



RS. Jiwa Daerah Surakarta

Provinsi Jawa Tengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP | 2021

“Melayani Lebih Baik”

rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

(0271) 641442 Fax. (0271) 648920

rsjd_surakarta





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-Mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakart.jatengprov.go.id>

Kepada Yth :
Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Jawa Tengah
di

SEMARANG

SURAT - PENGANTAR

No. 050 / 8111

Adit 23/02

NO	ISI - SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan LKjIP RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, 16 Februari 2022

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR

Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006

1. Arsip

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR GRAFIK	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi	8
1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama	20
1.4 Landasan Hukum	23
1.5 Sistematika	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	27
2.2 Perencanaan Kinerja	34
2.3 Perjanjian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	41
3.2 Analisis Capaian Kinerja	43
3.3 Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Rekomendasi	82
LAMPIRAN	
PRESTASI RS JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN 2021	86
KEGIATAN RS JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN 2021	89
PERJANJIAN KINERJA	92

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 Data Kepegawaian menurut eselon dan golongan.....	13
Tabel 1.2 Data Kepegawaian menurut kelompok Pendidikan Formal .	13
Tabel 1.3 Bangunan/Gedung yang ada di RS Jiwa Daerah Surakarta	15
Tabel 1.4 Instalasi Penunjang RS Jiwa Daerah Surakarta.....	17
Tabel 1.5 Sarana Transportasi RS Jiwa Daerah Surakarta	17
Tabel 1.6 Alat-alat Komunikasi RS Jiwa Daerah Surakarta.....	18
Tabel 1.7 Kapasitas Tempat Tidur dan Standar Kelas	18
Tabel 1.8 Peralatan RS Jiwa Daerah Surakarta	19
Tabel 1.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RS Jiwa Daerah Surakarta	30
Tabel 2.2 Standar Capaian SPM RS Jiwa Daerah Surakarta	31
Tabel 2.3 Perencanaan Kinerja RS Jiwa Daerah Surakarta tahun 2021	35
Tabel 2.4 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran	37
Tabel 2.5 Keterkaitan antara Program dan Kegiatan	37
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021	42
Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021	43
Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan target dan realisasi tahun sebelumnya.....	44
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah (Renstra).....	46
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional	47
Tabel 3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	48
Tabel 3.7 Hasil Capaian SPM RS Jiwa Daerah Surakarta per Tahun 2021	49
Tabel 3.8 Capaian Indikator Yang Belum Memenuhi Target SPM.....	54
Tabel 3.9 Nilai interval IKM.....	58

Tabel 3.10 Hasil IKM RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021	58
Tabel 3.11 Hasil Penilaian SAKIP RS Jiwa Daerah Surakarta 2021....	59
Tabel 3.12 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	60
Tabel 3.13 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	62
Tabel 3.14 Anggaran Belanja Daerah RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021	65
Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 2021	66
Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 2021	67
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2021	68
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran BLUD Tahun 2021	68
Tabel 3.19 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	71
Tabel 3.20 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.....	73
Tabel 3.21 Kegiatan Penyediaan Honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep di Pelayanan Kesehatan.....	75
Tabel 3.22 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.....	76
Tabel 3.23 Gambaran Kinerja Pendapatan per 31 Desember 2021 ...	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Surakarta	12
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Belanja Daerah RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021 ...	65
Grafik. 3.2 Belanja Operasi Tahun 2021	66
Grafik. 3.3 Belanja Modal Tahun 2021	67
Grafik 3.4 Realisasi Belanja BLUD Tahun 2021.....	69
Grafik 3.5 Gambaran Kinerja Pendapatan Tahun 2021	78

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) RS Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa RS Jiwa Daerah Surakarta mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja RS Jiwa Daerah Surakarta melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.



Surakarta, 16 Februari 2022

Direktur RS Jawa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

dr. TRI KUNCORO, MMR

Pembina Utama Muda

NIP. 19650526 199703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan RS Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah, dibidang Kesehatan tersebut Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah RS Jiwa Daerah Surakarta adalah

menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

RS Jiwa Daerah Surakarta secara bertahap bermaksud mewujudkan RS Jiwa Daerah Surakarta menjadi pusat pelayanan kesehatan jiwa pilihan yang profesional dan berbudaya, hal tersebut sesuai dengan visi RS Jiwa Daerah Surakarta. Untuk mewujudkan visi tersebut salah satu tujuan utama RS Jiwa Daerah Surakarta adalah mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi (secara komprehensif).

Laporan Kinerja RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021, disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas RS Jiwa Daerah Surakarta atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama Tahun 2021, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan rumah sakit, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan RS Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok dan fungsi dari OPD RS Jiwa Daerah Surakarta adalah :

1. Tugas Pokok

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Rumah Sakit;
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- d. Pelayanan Medis khususnya kesehatan jiwa;
- e. Pelayanan Penunjang Medis dan non Medis;
- f. Pelayanan Keperawatan;
- g. Pelayanan Rujukan;
- h. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan khususnya kesehatan jiwa;
- i. Penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

3. Visi, Misi dan Nilai Organisasi

RS Jiwa Daerah Surakarta sebagai Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan institusi pelayanan publik mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi pusat pelayanan kesehatan jiwa pilihan yang profesional dan berbudaya.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan penunjang yang bermutu dan terjangkau masyarakat
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kompetensi aparatur
- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang efektif dan efisien
- 4) Menyediakan wahana pendidikan kesehatan jiwa sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi
- 5) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan jiwa yang unggul dan profesional
- 6) Menerapkan nilai-nilai budaya kerja aparatur dalam memberikan pelayanan selaras dengan kearifan lokal

c. Nilai

- P : Profesional dalam pelayanan
- R : Ramah dalam bersikap terhadap pelanggan
- O : Obyektif dalam penyampaian informasi
- A : Antusias dalam semangat kerja
- K : Kooperatif dalam kerjasama terpadu
- T : Target dalam pencapaian program
- I : Intensif dalam pelaksanaan tugas
- F : Favorit dalam kinerja unggulan rumah sakit

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RS Jiwa Daerah Surakarta pada saat ini berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

RS Jiwa Daerah Surakarta dipimpin Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Wakil Direktur Administrasi, 6 (enam) kepala


LKJIP RS JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN 2021

bagian/ bidang dan 12 (dua belas) pejabat eselon IV, adalah sebagai berikut :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan Medis, membawahkan :
 - a. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Rujukan
 - 2) Seksi Pelayanan Rawat Jalan,Rehabilitasi dan Kesehatan Jiwa Masyarakat.
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan
 - 2) Seksi Pelayanan Rawat Jalan,Rehabilitasi dan Kesehatan Jiwa Masyarakat
 - c. Bidang Penunjang Medis, membawahkan:
 - 1) Seksi Penunjang Diagnostik
 - 2) Seksi Penunjang Non Diagnostik
3. Wakil Direktur Administrasi,membawahkan ;
 - a. Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Pendidikan,Penelitian dan Pengembangan
 - b. Bagian Keuangan,membawahkan;
 - 1) Sub Bagian Akuntansi
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi
 - c. Bagian Umum,membawahkan;
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian,Tata Usaha dan Hukum
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Umum

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Surakarta sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 97 Tahun 2008, Tanggal 31 Juli 2008 , dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Surakarta

RS Jiwa Daerah Surakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh SDM sebagai berikut :

- Data kepegawaian menurut Eselon dan Golongan :

Tabel.1.1 Data Kepegawaian menurut eselon dan golongan

No.	Eselon/Golongan	Jumlah	
1	Eselon II-B	0	orang
2	Eselon III-A	2	orang
3	Eselon III-B	6	orang
4	Eselon IV-A	12	orang
	Jumlah	20	orang
5	Golongan IV	102	orang
6	Golongan III	207	orang
7	Golongan II	106	orang
8	Golongan I	0	orang
	Jumlah	415	orang

Sumber : data intern RS per 31 Desember 2021

- Data Kepegawaian menurut kelompok Pendidikan Formal

Tabel 1.2 Data Kepegawaian menurut kelompok Pendidikan Formal

No	Jenjang / Nama Pendidikan	Jumlah	
		Nakes	Adm
I	PASCASARJANA (S2)	10	17
1	PPDS I Psikiatri	8	
	PPDS II Spesialis Rehab Medik	1	
	PPDS III Spesialis Saraf	1	
2	Magister (S2)		17
II	SARJANA (S1)	179	13
1	Kedokteran Umum	11	
2	Kedokteran Gigi	2	
3	Apoteker	11	
4	Psikolog	7	
5	Sarjana Keperawatan + Ners	124	
6	Sarjana Keperawatan	11	
7	Sarjana Kesehatan Masyarakat	8	
8	Sarjana Gizi	5	
9	Sarjana Tehnik		1
10	Sarjana Ekonomi		2
11	Sarjana Administrasi Negara		3
12	Sarjana Komunikasi		1
13	Sarjana Sosiologi		1
14	Sarjana Pendidikan Luar Biasa		2
15	Sarjana Komputer		1
16	Sarjana Hukum		2
III	DIPLOMA IV	11	
1	D.IV. Kesejahteraan Sosial	-	0
2	D.IV. Fisioterapi	2	
3	D.IV. Analisis Kesehatan	6	

No	Jenjang / Nama Pendidikan	Jumlah	
		Nakes	Adm
4	D.IV. Okupasi Terapi	2	
5	D.IV Kesehatan Gigi	1	
IV	DIPLOMA III/SARMUD	156	11
1	Sarjana Muda Keperawatan	98	
2	Sarjana Muda Farmasi/AAF	17	
3	Sarjana Muda Gizi	4	
4	D.III Analisis Kesehatan	6	
5	ATEM	3	
6	APRO/ATRO	4	
7	Sarmud Perekam Medis	14	
8	Sarmud Okupasi Terapi	4	
9	Sarmud Terapi Wicara	3	
10	D.III Kesehatan Gigi	1	
11	D.III Kesehatan Lingkungan	1	
12	D.III Fisioterapi	1	
13	Sarmud Teknik Elektro		3
14	D.III Teknik Informatika		2
15	D.III Komputer		3
16	D.III Manajemen		1
17	D.III Kearsipan		1
18	D.III Kesekretariatan		1
V	SLTA	3	15
1	SPRB/SPK	2	
2	SPRG	0	
3	SAA	1	
4	SMAK/ANALIS		
5	SMA		12
6	SMEA		0
7	SMKK/SKKA		0
8	SPSA/SMPS		0
9	STM		2
10	SPMA		0
11	SMKI		1
VI	SLTP	0	0
1	ST	-	-
2	SMP		0
VII	SD	0	0
1	SD		0
JUMLAH		359	56
		415	

Sumber : data intern RS per 31 Desember 2021

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari :

Tanah dan Bangunan

RS Jiwa Daerah Surakarta menempati lahan seluas 10 ha, dengan bangunan yang telah berdiri sejumlah \pm 72 buah, luas bangunan secara keseluruhan \pm 29.788,05 m². Nama dan luas bangunan sebagaimana dimaksud dapat lihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Bangunan/Gedung yang ada di RS Jiwa Daerah Surakarta

No.	Nama Bangunan	Luas Lantai (m ²)	Keterangan (bertingkat/tidak)
1	Gd. Farmasi Lama	100	TIDAK
2	Poliklinik Non Psikiatri	70	BERTINGKAT
3	Gd. Tumbuh Kembang Anak	350	TIDAK
4	Bangunan paving Halaman Utara Gedung Fisioterapi	181,75	TIDAK
5	Selasar Penghubung antara Gedung Bisma dengan Ged. laboratorium	20	TIDAK
6	Taman Belakang Gedung Narkoba	1.042	TIDAK
7	Parkir Kendaraan Roda 2	241,5	TIDAK
8	Gd. Poliklinik	1.860	TIDAK
9	Gd. Rehabilitasi Putra	150	TIDAK
10	Gd.Gudang Materiil	150	TIDAK
11	Gd. Dapur / Gizi	189	TIDAK
12	Gd. Laundry	153	TIDAK
13	Gd. Rawat Inap (8 Bangsal)	4.013	TIDAK
14	Gd. Administrasi	5.364	BERTINGKAT
15	Gd. Pertemuan	2.972	BERTINGKAT
16	Gd. Instalasi/Genzet	70	TIDAK
17	Selasar Penghubung	1.738	TIDAK
18	Gd. Rehabilitasi Putri	150	TIDAK
19	Asrama Coass	84	TIDAK
20	Bangsal Klas I (Bangsal Kresna)	220	TIDAK
21	Gd. Kamar Mayat / Kamar Jenazah	70	TIDAK
22	Masjid Mutmainah	81	TIDAK
23	Gd. Laboratorium	150	TIDAK
24	Gd. Terapi gerak (Gd. Olah raga tertutup)	250	TIDAK
25	Bangsal Nafsa (Bangsal Wisanggeni)	220	TIDAK
26	Gd. HD / Haemodialisa	150	TIDAK
27	Gd. IGD	200	TIDAK
28	Gd. Elektrodiagnostik	150	TIDAK
29	Gd. Elektro terapi	150	TIDAK

No.	Nama Bangunan	Luas Lantai (m2)	Keterangan (bertingkat/tidak)
30	Gd. Bangsal JPKMM/MPKP	300	TIDAK
31	Gd. Pos Satpam 2	20	TIDAK
32	Bangunan tempat Parkir Kendaraan Pegawai	150	TIDAK
33	Gd. Bangsal VVIP	440	TIDAK
34	Gd. Psikologi Eksekutif	300	BERTINGKAT
35	Gd. Kantin Gizi	100	TIDAK
36	Gd. Gudang Afkir Barang	100	TIDAK
37	Gd. Asrama Timur I	359	BERTINGKAT
38	Gd. Asrama Timur II	627	BERTINGKAT
39	Gd. Farmasi Baru	181,75	TIDAK
40	Bangsal Kelas III (Bangsal Gatotkaca)	327,6	TIDAK
41	Kantin Ged Olah Raga	70	TIDAK
42	Gd. Gudang barang Afkir	250	TIDAK
43	Taman Parkir Depan UGD	756	TIDAK
44	Bangsal Narkoba (Samba)	600	TIDAK
45	Pengembangan Bangsal Wisanggeni	50,7	TIDAK
46	Pengembangan Bangsal DewiKunthi	50,8	TIDAK
47	Tempat parkir Roda Dua	241,5	TIDAK
48	Gd. Garasi	250	TIDAK
49	Gd. B3	18	TIDAK
50	Gd. ICU	141	TIDAK
51	Gd. Jamkes BLUD	105	BERTINGKAT
52	Gd. Asrama	915	TIDAK
53	Gd. CT Scan BLUD	59	TIDAK
54	Hibah BMN Gd. Bangsal Nafsa (Bangsal Wisanggeni)	180	TIDAK
55	Gd. Bangsal Psikogeriatri / Dewi Kunthi	300	TIDAK
56	Gd. Radiologi	150	TIDAK
57	Gd. Gudang	100	TIDAK
58	Gd. Instalasi Fisioterapi	150	TIDAK
59	Gd. Rawat Jalan Psikogeriatri/ Instalasi Gigi dan Mulut	150	TIDAK
60	Gd. IPSRS	150	TIDAK
61	Gd. Bangsal Perawatan Kelas III/ bangsal Drupadi	310	TIDAK
62	Gd. Arsip Kepegawaian	14,25	TIDAK
63	Gd. Arsip Lantai 2 Gd. Administrasi	29,9	TIDAK
64	Pembangunan Tower tandon Air dan Ruang RO	13,5	TIDAK
65	Pengembangan Gedung Kamar Mayat	36	TIDAK
66	R. Dekontaminasi R. UGD	6	TIDAK
67	Gd. Arsip	150	TIDAK
68	Gd. Diklat	960	BERTINGKAT
69	Gapura RS	68,4	TIDAK

No.	Nama Bangunan	Luas Lantai (m ²)	Keterangan (bertingkat/tidak)
70	Ruang UPS 200 KVA (Instalasi Radiologi)	24	TIDAK
71	Ruang UPS 160 KVA (Instalasi Laundry)	24	TIDAK
72	Taman bermain anak-anak (Okupasi Terapi)	20	TIDAK

Sumber : data intern RS per 31 Desember 2021

Instalasi, Sarana Transportasi, dan peralatan komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional, RS Jiwa Daerah Surakarta dilengkapi dengan beberapa instalasi, sarana, dan peralatan komunikasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.4, tabel 1.5, dan tabel 1.6

Tabel 1.4 Instalasi Penunjang RS Jiwa Daerah Surakarta

No	Keterangan	Jumlah
1.	Inst. Air Minum (PDAM) Inst. Sumur Artesis	3 sambungan 3 unit
2.	Tandon air (Reservoir)	3 unit
3.	Ground Tank	1 unit
4.	Inst. Listrik PLN	Daya 1000 KVA
5.	Inst. Generator / Genset	Daya 1000 KVA
6.	Incenerator	1 unit
7.	Travo	1 unit

Sumber : data intern RS per 31 Desember 2021

Tabel 1.5 Sarana Transportasi RS Jiwa Daerah Surakarta

No.	Nama Kendaraan	Jumlah
1.	Kend. Roda 4 Dinas Operasional Pejabat Struktural	10 unit
2.	Kend. Roda 4 Dinas Operasional Keg. Pelayanan	5 unit
3.	Kendaraan Ambulance	6 unit
4.	Mobil Jenazah	1 unit
5.	Kend. Roda 2	26 unit

No.	Nama Kendaraan	Jumlah
6.	Kendaraan roda 3	2 unit
7.	Trolley pakaian	17 unit
8.	Trolley makanan	22 unit
9.	Gerobag Sampah	- unit
10.	Microbis	1 unit
11.	Elf	1 unit

Sumber : data intern RS per 31 Desember 2021

Tabel 1.6 Alat-alat Komunikasi RS Jiwa Daerah Surakarta

No.	Nama Alat	Keterangan
1.	Telephon	130 Sambungan
2.	Faximille	2 Sambungan
3.	Studio Radio Mini	1 Set
4.	PABX 500 channel	1 Unit
5.	Billing System	4 Jaringan
6.	Sistem Pendaftaran	1
7.	Internet	2 Sambungan

Sumber : data intern RS per 31 Desember 2021

Kapasitas Tempat Tidur dan Standar Kelas

RS Jiwa Daerah Surakarta memiliki kapasitas 341 tempat tidur (TT) terdiri dari 4 ruang VIP, 17 TT kelas I, 34 TT kelas II, dan 180 TT kelas III serta 5 TT layanan non kelas ditambah dengan layanan ruang isolasi covid-19 sejumlah 101 tempat tidur.

Tabel 1.7 Kapasitas Tempat Tidur dan Standar Kelas

No	Ruang	Kapasitas	KELAS				NON KELAS	ISOLASI COVID		
			VIP	I	II	III		ICU Covid-19 Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	ICU Covid-19 Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	ISOLASI
1	Kresna	10	-	6	4	-	-	-	-	-
2	Bisma	8	2	6	-	-	-	-	-	-
3	Puntadewa	17	-	-	3	14	-	-	-	-
4	Sumbadra	17	-	-	3	14	-	-	-	-
5	Arjuna	21	-	-	5	16	-	-	-	-
6	Gatotkaca	21	-	-	7	14	-	-	-	-
7	Abimanyu	24	-	-	-	24	-	-	-	-
8	Sena	24	-	-	-	24	-	-	-	-
9	Nakula	24	-	-	-	24	-	-	-	-
10	Srikandi	19	-	-	4	15	-	-	-	-
11	Larasati	20	-	-	5	15	-	-	-	-
12	Drupadi	14	-	-	-	14	-	-	-	-
13	IGD	1	-	-	-	-	1	-	-	-
14	Samba	9	-	-	-	-	-	3	4	2
15	Dewi Kunthi	13	-	-	-	-	-	-	-	13
16	Wisanggeni	16	2	5	3	6	-	-	-	-
17	ICU	4	-	-	-	-	4	-	-	-
18	Sadewa	0	-	-	-	-	-	-	-	0
19	Surtikanti	79	-	-	-	-	-	-	-	79
TOTAL		341	4	17	34	180	5	3	4	94

Sumber : data intern RS per 31 Desember 2021

Peralatan

RS Jiwa Daerah Surakarta memiliki beberapa peralatan dari yang sederhana hingga yang canggih dalam upaya memberikan pelayanan prima dan menyeluruh. Peralatan yang dimiliki antara lain :

Tabel 1.8 Peralatan RS Jiwa Daerah Surakarta

No	Nama Alat	Jumlah
1.	Alat-alat besar	10 Unit
2.	Alat-alat angkutan	102 Unit
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	15 Unit

No	Nama Alat	Jumlah
4.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	6215 Unit
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	91 Unit
6.	Alat-alat kedokteran	699 Unit
7.	Alat-alat laboratorium	41 Unit

Sumber : data intern RS per 31 Desember 2021

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan penelitian, RS Jiwa Daerah Surakarta dihadapkan pada permasalahan-permasalahan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi RS Jiwa Daerah Surakarta selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai indikator yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun disisi lain masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan perlu ditangani secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Beberapa isu strategis berdasarkan tugas pokok fungsi tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan Psikoneurotik oleh masyarakat.
2. Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan tumbuh kembang anak.
3. Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan Napza.
4. Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan Psikologi.
5. Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan Gigi.
6. Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan Fisioterapi.
7. Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan Laboratorium.
8. Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan Radiologi.
9. Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan Rehabilitasi.

10. Masyarakat masih memandang bahwa yg disebut gangguan jiwa adalah gangguan jiwa berat.
11. Belum maksimalnya upaya preventif dan promotif.
12. Kurangnya SDM Spesialis dan Sub Spesialis Kedokteran Jiwa.
13. Kurangnya SDM pendukung medis dan Administrasi.
14. Belum optimalnya prosedur/mekanisme menejemen.
15. Kurangnya Peralatan Penunjang pelayanan Keswa.
16. Kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas alat kesehatan yang sudah ada.
17. Kurang optimalnya sistem informasi menejemen/SIMRS.
18. Masih adanya stigma anggapan negatif masyarakat tentang RSJ.
19. Kurangnya kesadaran untuk melestarikan budaya/sikap perilaku yg terkait dengan pemberian pelayanan.
20. Biaya operasional belum dapat dicover oleh pendapatan rumah sakit.
21. Keterbatasan dana pemerintah pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi rumah sakit.

Dari inventarisasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat diformulasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum tercapainya SPM sesuai standar	1. Mutu Pelayanan kurang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum optimalnya prosedur dan mekanisme kerja 2. Pelaksanaan SPO yang belum optimal 3. Belum optimalnya pemanfaatan berbagai jenis potensi pelayanan yang dimiliki 4. Kurangnya kesadaran untuk melestarikan budaya/sikap perilaku yang terkait dengan pemberian pelayanan 5. BOR rendah 6. LOS masih tinggi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> 7. Cakupan pelayanan pasien berupa angka kunjungan pasien yang berkurang 8. Masih adanya stigma/anggapan negative masyarakat tentang Rumah Sakit Jiwa 9. Adanya Sistem rujukan berjenjang sebagai PPK III (Klas A) sehingga pasien tidak bisa langsung, harus berjenjang 10. Pelayanan pasien dengan Sistem antrian yang kurang terintegrasi. 11. Upaya upeningkatan dan diversifikasi pelayanan yang tidak optimal karena terkendala regulasi.
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya sarana prasarana rumah sesuai standar pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kemampuan Subsidi Pemerintah daerah dan pemerintah Pusat 2. Belum terpenuhinya peralatan kedokteran /peralatan kesehatan dan peralatan penunjang sesuai standar 3. Kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas alat kesehatan/kedokteran yang sudah ada 4. Keterbatasan dalam pengembangan dan informasi peralatan dan teknologi kesehatan/kedokteran
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia kesehatan yang professional dan berkompeten 2. Pengembangan Rumah Sakit sebagai Rumah sakit Afiliasi Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga kesehatan karena banyak pegawai yang pensiun dan susah mendapatkan ganti. 2. Belum terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis tertentu sesuai standar pelayanan karena susah mencari dokter spesialis tertentu 3. Keterbatasan anggaran untuk mengangkat pegawai BLUD 4. SDM belum memenuhi standar pelayanan 5. Keterbatasan anggaran diklat 6. Kompetensi tenaga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kesehatan. 7. Kerjasama dengan institusi terkait yang lebih intensif 8. Keterbatasan dan belum dilakukannya penelitian dan pengembangan kasus kasus Kesehatan jiwa 9. Persiapan sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pengembangan yang optimal
		1. Belum optimalnya upaya promotive dan preventif	1. Menghilangkan stigma negative tentang rumah sakit jiwa 2. Upaya upaya promotive dan preventif melalui program kerja <i>hospital without wall</i> (rumah sakit tanpa dinding) yang optimal 3. Peningkatan upaya kesehatan jiwa masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang optimal 4. Peningkatan pelayanan melalui upaya kuratif dan rehabilitatif yang inovatif dan sesuai standar pelayanan

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit.

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan RS Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RS Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I .PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan Gambaran umum uraian singkat tentang Tugas Pokok, Fungsi Struktur organisasi RS Jiwa Daerah Surakarta. Selain itu dimuat pula tentang permasalahan utama yang dihadapi RS Jiwa Daerah Surakarta dan Sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Rencana Strategis OPD dan Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja serta Standar Pelayanan Minimal sebagai Indikator Kinerja Utama tahun 2019-2023 RS Jiwa Daerah Surakarta sesuai RENSTRA.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan tentang Capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran OPD dalam prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV . PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran .

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan RPJMD 2018 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2018 – 2023, bahwa Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

RS Jiwa Daerah Surakarta sebagai salah satu rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra RS Jiwa Daerah Surakarta menjadi satu kesatuan dalam Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak

kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta mendukung misi ke-4, yaitu :

Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Tujuan & Sasaran

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran yang dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai serta rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah RS Jiwa Daerah Surakarta dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RS Jiwa Daerah Surakarta

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Angka Harapan Hidup (AHH)	74,08	74,08	74,09	74,09	74,1	74,1
		1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	98,08	98,1	98,12	98,15	98,17	98,17
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah			Zona Integritas (WBK/WBBM)	80	80	80	80	80	80
		2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,45	81	81,45	82	82	82
		2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP RS JIWA DAERAH Surakarta	70	72,5	75	77,5	80	80

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama RS Jiwa Daerah Surakarta ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 38 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama RS Jiwa Daerah Surakarta adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang ditetapkan melalui peraturan Gubernur Jawa tengah nomor 22 tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. Standar pelayanan minimal RS Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Standar Capaian SPM RS Jiwa Daerah Surakarta

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
		INDIKATOR	STANDAR	
1	Gawat Darurat	1.	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%
		2.	Jam buka pelayanan Gawat Darurat	24 Jam
		3.	Pemberi Pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%
		4.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim
		5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang
		6.	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %
		7.	Kematian Pasien < 24 Jam	≤ 2 ‰
		8.	Pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 Jam	100%
		9.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
2	Rawat Jalan	1.	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100% Dokter Spesialis
		2.	Ketersediaan Pelayanan di Rawat Jalan	a. Anak Remaja
				b. NAPZA
				c. Gangguan Psikitik
				d. Gangguan Neurotik
				e. Mental Retardasi
f. Mental Organik				
g. Psikogeriatri				
3.	Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00 Setiap Hari Kerja kecuali Jumat : 08.00 s/d 11.00; dan Sabtu : 08.00 s/d 12.00	100%		
4.	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤60 Menit		
5.	Kepuasan Pelanggan	≥ 90%		
3	Rawat Inap	1.	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	a. Dokter Spesialis dan Dokter Umum
				b. Perawat minimal pendidikan D3
		2.	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%
		3.	Ketersediaan Pelayanan rawat inap	NAPZA, Gangguan Psikitik, Gangguan Neurotik, Gangguan Mental Organik.
		4.	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
5.	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤1,5%		

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
		INDIKATOR	STANDAR	
		6.	Tidak adanya kejadian kematian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%
		7.	Kematian Pasien > 48 Jam	≤ 0,24%
		8.	Kejadian Pulang Paksa	≤ 5 %
		9.	Kepuasan Pelanggan	≥ 90%
		10.	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%
		11.	Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤ 1 bulan	100%
		12.	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu
4	Radiologi	1.	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto	≤ 3 Jam
		2.	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Spesialis Radiologi
		3.	Kejadian Kegagalan Pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %
		4.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
5	Laboratorium Patologi Klinik	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit (kimia darah dan darah rutin)
		2.	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp. PK
		3.	Tidak Adanya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium	100%
		4.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
6	Rehabilitasi Medik	1.	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	≤ 50%
		2.	Tidak Adanya Kejadian Kesalahan Tindakan Rehabilitasi Medik	100%
		3.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
7	Farmasi	1a	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi	≤ 30 menit
		1b.	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan	≤ 60 menit
		2.	Tidak Adanya Kesalahan Pemberian Obat	100%
		3.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
		4.	Penulisan Resep Sesuai Formularium	100%
8	Gizi	1.	Ketepatan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien	≥ 90%
		2.	Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Oleh Pasien	≤ 20%
		3.	Tidak Adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Diet	100%
9	Tranfusi Darah	1.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse	100% Terpenuhi
		2.	Kejadian reaksi tranfusi	≤ 0,01%

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
		INDIKATOR	STANDAR	
10	Pelayanan GAKIN	Pelayanan Terhadap Pasien GAKIN Yang Datang Ke Rumah Sakit Pada Setiap Unit Pelayanan		100 % Terlayani
11	Rekam Medik	1.	Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan	100%
		2.	Kelengkapan Informed Consent Setelah Mendapatkan Informasi Yang Jelas	100%
		3.	Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Jalan	≤ 10 menit
		4.	Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Inap	≤ 15 menit
12	Pengelolaan Limbah	1.	Baku mutu limbah cair	a.BOD < 30 mg/l b.COD < 80 mg/l c.TSS < 30 mg/l d.PH 6-9
		2.	Pengelolaan Limbah Padat Infeksius Sesuai dengan Aturan	100%
13	Administrasi dan Manajemen	1.	Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pertemuan Direksi	100%
		2.	Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%
		3.	Ketepatan Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat	100%
		4.	Ketepatan Waktu Pengurusan Gaji Berkala	100%
		5.	Karyawan Yang Mendapat Pelatihan Minimal 20 Jam Setahun	≥ 60 %
		6.	Cost Recovery	≥ 40 %
		7.	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	100%
		8.	Kecepatan Waktu Pemberian Informasi Tentang Tagihan Pasien Rawat Inap	≤ 2 Jam
		9.	Ketepatan Waktu Pemberian Imbalan (Insentif) Sesuai Kesepakatan Waktu	100%
14	Ambulance/ Mobil Jenazah	1.	Waktu Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah	24 Jam
		2.	Kecepatan Memberikan Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah di Rumah Sakit	Maks.30 menit
		3.	Waktu Tanggap Pelayanan Ambulance oleh Masyarakat Yang Membutuhkan	≤ 60 Menit
15	Pemulasaraan Jenazah	Waktu Tanggap Pelayanan Pemulasaraan Jenazah		≤ 2 Jam
16	Pelayanan Pemeliharaan Sarana	1.	Kecepatan Waktu menanggapi Kerusakan Alat	≥ 80%
		2.	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat	100%
		3.	Peralatan Laboratorium, Elektromedik, Alkes Lain Dan Alat Ukur Yang Digunakan Dalam Pelayanan Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Ketentuan Kalibrasi	100%

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
		INDIKATOR		STANDAR
17	Pelayanan Laundry	1.	Tidak Adanya Kejadian Linen Yang Hilang	100%
		2.	Ketepatan Waktu Untuk Penyediaan Linen Untuk Ruang Rawat Inap	100%
18	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %
		2.	Tersedia APD di setiap instalasi / departemen	60%
		3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (Min 1 parameter)	75%
TARGET SPM 2021				96,16%

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK).

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh RS Jiwa Daerah Surakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

- 1) Menurunnya angka kesakitan dan kematian.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 2.3 Perencanaan Kinerja RS Jiwa Daerah Surakarta tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,46
		1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	96,16
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah			Zona Integritas (WBK/WBBM)	%	80
		2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	81,45
		2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP RS JIWA DAERAH Surakarta	Angka	75

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk juga kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja (PK) adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta pada awal tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka RS Jiwa Daerah Surakarta telah melaksanakan 3 (tiga) Program dan 6 (enam) Kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi sebesar Rp129.607.715.000,- yang terdiri dari Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.61.927.909.000,- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp67.539.806.000,- dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp140.000.000,-.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/Sasaran, Program dan Kegiatan, beserta Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta

dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021 disajikan pada tabel dibawah ini, dan secara lengkap tercantum pada Lampiran LKJIP ini.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,46
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	96,16
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	%	80
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	81,45
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP RS JIWA DAERAH Surakarta	Angka	75

Dalam pelaksanaan tugas, RS Jiwa Daerah Surakarta mempunyai 4 (empat) program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai target yang telah ditetapkan, berikut adalah tabel Program dan Kegiatan tahun 2021.

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan RSJD Surakarta Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah				61.927.909.000
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD	%	100	
1.1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	0	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan				
		Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran	Paket	1	61.927.909.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum				
		Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran	Paket	0	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				67.539.806.000
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	85	
		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	85	
		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	97	
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	32	
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
		Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi	Paket	4	14.750.000.000
		Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK)	Paket	2	
		Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi	Paket	4	
2.2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
		Cost Recovery Rate (CRR) Partial	%	90	51.964.806.000

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
2.3	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
		Persentase tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS	%	100	825.000.000
		Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				-
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	26,98	
3.1	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
		Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	150	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				140.000.000
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	%	85	
4.1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
		Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat	Orang	32.000	140.000.000
Total Anggaran					129.607.715.000

BAB III

AKUNTANBILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Untuk mengetahui seberapa besar penyelesaian permasalahan utama/isu strategis pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA) dan dokumen Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2021, maka dilakukan pengukuran terhadap target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah di setujui atau ditandatangani antara Direktur dengan Gubernur pada awal tahun 2021. pada Bab III ini akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran kinerja organisasi dan indikator kinerja sasaran dan target yang telah ditentukan ditahun 2021.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Pada tahun 2021, RS Jiwa Daerah Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan Rencana Strategis RS Jiwa Daerah Surakarta, terdapat dua tujuan dan tiga sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2021, yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dengan sasaran strategis :

- 1.1 Menurunnya angka kesakitan dan kematian.

2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Dengan sasaran strategis :

- 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

- 2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Kerangka Pengukuran kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi RS Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2.	76 – 90,99 %	Baik
3.	66 – 75,99 %	Cukup
4.	51 – 65,99 %	Kurang
5.	$\leq 50,99\%$	Sangat Kurang

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2021 RS Jiwa Daerah Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta yang mendukung Tujuan dan Sasaran strategis. Setiap pernyataan kinerja pada Tujuan dan Sasaran Strategis RS Jiwa Daerah Surakarta dimaksud harus dilakukan pengukuran sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021.

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,46	74,47	100,01	Sangat Baik	e-controlling
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	96,16	96,6	100,46	Sangat Baik	e-controlling
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	80	83,78	104,73	Sangat Baik	e-controlling
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,45	81	99,45	Sangat Baik	e-controlling
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP RS JIWA DAERAH Surakarta	75	81,37	108,49	Sangat Baik	e-controlling
Rata-rata Capaian Kinerja			102,63				

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini dapat dilihat di tabel 3.2 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pada Tujuan 1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat diketahui bahwa realisasi untuk indikator Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2021 tercapai yaitu 74,47 dari target 74,46 dengan tingkat capaian sebesar 100,01% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori "**SANGAT BAIK**".
- Pada sasaran 1.1 Menurunnya angka kesakitan dan kematian dapat diketahui bahwa realisasi untuk indikator Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 tercapai yaitu 96,60 dari target 96,16 dengan tingkat capaian sebesar 100,46% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori "**SANGAT BAIK**".

- c. Pada Tujuan 2 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dapat diketahui bahwa realisasi untuk indikator Zona Integritas (WBK/WBBM) tahun 2021 tercapai yaitu 83,78 dari target 80 dengan tingkat capaian sebesar 104,73% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori "**SANGAT BAIK**".
- d. Pada Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dapat diketahui bahwa realisasi untuk indikator Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 tidak tercapai yaitu 81 dari target 81,45 dengan tingkat capaian sebesar 99,45% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori "**SANGAT BAIK**".
- e. Pada Sasaran 2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat diketahui bahwa realisasi untuk indikator Nilai SAKIP RS JIWA DAERAH Surakarta tahun 2021 tercapai yaitu 81,37 dari target 75 dengan tingkat capaian sebesar 108,49% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori "**SANGAT BAIK**".

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan target dan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan target dan realisasi tahun sebelumnya

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,08	74,23	100,20%	74,08	74,37	100,39%	74,46	74,47	100,01%
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	98,08	98,38	100,31%	98,10	92,07	93,85%	96,16	96,6	100,46%
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	80	78,34	97,93%	80	78,34	97,93%	80	83,78	104,73%
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,45	89,78	111,60%	80,45	80,5	100,06%	81,45	81	99,45%
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP RS JIWA DAERAH Surakarta	70	80,11	114,44%	72,5	80,77	111,41%	75	81,37	108,49%
Rata-rata Capaian Kinerja			104,89%			100,73%			102,63%		

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan target dan realisasi tahun sebelumnya pada nilai rata-rata capaian kinerja mengalami peningkatan pada tahun 2021 jika dibanding tahun 2020, tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Rincian per indikator kinerja dapat dilihat di tabel 3.3 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020, namun persentase capaian sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 100,01%. Hal ini dikarenakan angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah tahun 2021 meningkat dari 74,08 menjadi 74,46 tahun.
- b. Indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 adalah sebesar 100,46%, realisasi capaian SPM melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,6 dari target 96,16. Keberhasilan ini selain disebabkan peningkatan realisasi capaian SPM juga adanya penurunan target dari tahun sebelumnya. Penjelasan mengenai penurunan angka target dan realisasi pada indikator SPM akan dibahas di poin nomor 5.
- c. Indikator Zona Integritas (WBK/WBBM) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun 2021 sebesar 104,73% sedangkan tahun 2019 dan 2020 sebesar 97,93%
- d. Realisasi Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding realisasi tahun 2020, namun mengalami penurunan jika dibandingkan realisasi tahun 2019, hal ini dikarenakan lembaga survey yang digunakan pada tahun 2019 berbeda dengan yang digunakan pada tahun 2020 dan 2021. Capaian tahun 2021 dibandingkan dengan target per tahunnya mengalami penurunan jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 dan 2020.
- e. Pada indikator Nilai SAKIP RS Jiwa Daerah Surakarta, realisasi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada angka target juga

mengalami peningkatan, walaupun tingkat capaian per tahunnya mengalami penurunan namun capaian pertahunnya diatas 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah (Renstra)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,47	100,01	74,1	100,50	Tercapai
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	96,6	100,46	98,17	98,40	Akan Tercapai
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	83,78	104,73	80	104,73	Tercapai
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	99,45	82	98,78	Akan Tercapai
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP RS JIWA DAERAH Surakarta	81,37	108,49	80	101,71	Tercapai

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) dapat dilihat pada tabel 3.4 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pada Tujuan 1 dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) nilai realisasi pada tahun 2021 sebesar 74,47 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 74,10 sudah tercapai dengan nilai Capaian 100,50%, dapat dikatakan target pada tahun 2023 sudah dapat tercapai.
- b. Pada Sasaran 1.1 dengan indikator Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) nilai realisasi pada tahun 2021 sebesar 96,60 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 98,17 belum tercapai dengan nilai Capaian 98,40%, dapat dikatakan target pada tahun 2023 akan tercapai.
- c. Pada Tujuan 2 dengan indikator Zona Integritas (WBK/WBBM) nilai realisasi pada tahun 2021 sebesar 83,78 jika dibandingkan dengan

target akhir Renstra 80 sudah tercapai dengan nilai Capaian 104,73%, dapat dikatakan target pada tahun 2023 sudah dapat tercapai.

- d. Pada Sasaran 2.1 dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai realisasi pada tahun 2021 sebesar 81 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 82 belum tercapai dengan nilai Capaian 98,78%, dapat dikatakan target pada tahun 2023 akan tercapai.
- e. Pada Sasaran 2.2 dengan indikator Nilai SAKIP RS Jiwa Daerah Surakarta nilai realisasi pada tahun 2021 sebesar 81,37 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 80 belum tercapai dengan nilai Capaian 101,71%, dapat dikatakan target pada tahun 2023 akan tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional	Capaian (%)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,47	71,52	104,12
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	96,6		
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	83,78		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	81		
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP RS Jiwa Daerah Surakarta	81,37		

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dapat dilihat di tabel 3.5 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pada Tujuan 1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) realisasi pada tahun 2021 dengan nilai 74,47 sudah melebihi standar nasional 71,52 (angka ini didapatkan dari data BPS Nasional AHH tahun 2020), sehingga nilai AHH Jawa Tengah diatas nilai AHH standar nasional, hal ini dapat dikatakan bahwa

Angka Harapan Hidup masyarakat Jawa Tengah rata-rata lebih tinggi dibandingkan Angka Harapan Hidup masyarakat Indonesia pada umumnya.

b. Pada tujuan dan sasaran lainnya tidak terdapat angka standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,46	74,47	100,01	diuraikan dalam narasi	diuraikan dalam narasi
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	96,16	96,6	100,46	diuraikan dalam narasi	diuraikan dalam narasi
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	80	83,78	104,73	diuraikan dalam narasi	diuraikan dalam narasi
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,45	81	99,45	diuraikan dalam narasi	diuraikan dalam narasi
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP RS JIWA DAERAH Surakarta	75	81,37	108,49	diuraikan dalam narasi	diuraikan dalam narasi

Berikut akan diuraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan berdasarkan table 3.6 yaitu :

- a. Pada Tujuan 1 Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup, angka ini didapatkan dari hasil data yang dikeluarkan oleh BPS.
- b. Hasil pencapaian target SPM tahun 2021 akan dibahas dalam tabel hasil capaian SPM terkait nilai SPM tersebut sudah dapat mencapai target.

Adapun Capaian Standar Pelayanan Minimal di RS Jiwa Daerah Surakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Hasil Capaian SPM RS Jiwa Daerah Surakarta per Tahun 2021

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN	
		INDIKATOR	STANDAR		
1	Gawat Darurat	1.	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100
		2.	Jam buka pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	100
		3.	Pemberi Pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	100
		4.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	100
		5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	100
		6.	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	100
		7.	Kematian Pasien < 24 Jam	≤ 2 ‰	100
		8.	Pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 Jam	100%	100
		9.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100
2	Rawat Jalan	1.	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100% Dokter Spesialis	100
		2.	Ketersediaan Pelayanan di Rawat Jalan	a. Anak Remaja b. NAPZA c. Gangguan Psikotik d. Gangguan Neurotik e. Mental Retardasi f. Mental Organik g. Psikogeriatri	100

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN	
		INDIKATOR	STANDAR		
		3.	Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00 Setiap Hari Kerja kecuali Jumat : 08.00 s/d 11.00; dan Sabtu : 08.00 s/d 12.00	100%	100
		4.	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤60 Menit	100
		5.	Kepuasan Pelanggan	≥ 90%	100
3	Rawat Inap	1.	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	a. Dokter Spesialis dan Dokter Umum (100%)	100
				b. Perawat minimal pendidikan D3 (100%)	100
		2.	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100
		3.	Ketersediaan Pelayanan rawat inap	NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Neurotik, Gangguan Mental Organik.	100
		4.	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja 100%	100
		5.	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤1,5%	100
		6.	Tidak adanya kejadian kematian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100
		7.	Kematian Pasien > 48 Jam	≤ 0,24%	41,67
		8.	Kejadian Pulang Paksa	≤ 5 %	100
		9.	Kepuasan Pelanggan	≥ 90%	100
		10.	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%	100
		11.	Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤ 1 bulan	100%	0
12.	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu	100		

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN	
		INDIKATOR	STANDAR		
4	Radiologi	1.	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto	≤ 3 Jam	100
		2.	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Spesialis Radiologi (100%)	100
		3.	Kejadian Kegagalan Pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %	100
		4.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	100
5	Laboratorium Patologi Klinik	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit (kimia darah dan darah rutin)	100
		2.	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp. PK (100%)	100
		3.	Tidak Adanya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium	100%	100
		4.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	100
6	Rehabilitasi Medik	1.	Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik Yang Direncanakan	≤ 50%	100
		2.	Tidak Adanya Kejadian Kesalahan Tindakan Rehabilitasi Medik	100%	100
		3.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	100
7	Farmasi	1a	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi	≤ 30 menit	100
		1b.	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan	≤ 60 menit	100
		2.	Tidak Adanya Kesalahan Pemberian Obat	100%	100
		3.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	100
		4.	Penulisan Resep Sesuai Formularium	100%	100
8	Gizi	1.	Ketepatan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien	≥ 90%	100
		2.	Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Oleh Pasien	≤ 20%	100
		3.	Tidak Adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Diet	100%	100
9	Tranfusi Darah	1.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% Terpenuhi	100
		2.	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01%	100

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN	
		INDIKATOR	STANDAR		
10	Pelayanan GAKIN	Pelayanan Terhadap Pasien GAKIN Yang Datang Ke Rumah Sakit Pada Setiap Unit Pelayanan		100	
11	Rekam Medik	1.	Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan	100%	
		2.	Kelengkapan Informed Consent Setelah Mendapatkan Informasi Yang Jelas	100%	
		3.	Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Jalan	≤ 10 menit	
		4.	Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Inap	≤ 15 menit	
12	Pengelolaan Limbah	1.	Baku mutu limbah cair	100%	
		2.	Pengelolaan Limbah Padat Infeksius Sesuai dengan Aturan	100%	
13	Administrasi dan Manajemen	1.	Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pertemuan Direksi	100%	
		2.	Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	
		3.	Ketepatan Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat	100%	
		4.	Ketepatan Waktu Pengurusan Gaji Berkala	100%	
		5.	Karyawan Yang Mendapat Pelatihan Minimal 20 Jam Setahun	≥ 60 %	0
		6.	Cost Recovery	≥ 40 %	100
		7.	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100
		8.	Kecepatan Waktu Pemberian Informasi Tentang Tagihan Pasien Rawat Inap	≤ 2 Jam	100
		9.	Ketepatan Waktu Pemberian Imbalan (Insentif) Sesuai Kesepakatan Waktu	100%	100
14	Ambulance/ Mobil Jenazah	1.	Waktu Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah	24 Jam	

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN	
		INDIKATOR	STANDAR		
		2.	Kecepatan Memberikan Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah di Rumah Sakit	Maks.30 menit (100%)	100
		3.	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Pelayanan Ambulance oleh Masyarakat Yang Membutuhkan	≤ 60 Menit (100%)	100
15	Pemulasaraan Jenazah		Waktu Tanggap Pelayanan Pemulasaraan Jenazah	≤ 2 Jam	100
16	Pelayanan Pemeliharaan Sarana	1.	Kecepatan Waktu menanggapi Kerusakan Alat	≥ 80%	100
		2.	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat	100%	100
		3.	Peralatan Laboratorium, Elektromedik, Alkes Lain Dan Alat Ukur Yang Digunakan Dalam Pelayanan Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Ketentuan Kalibrasi	100%	100
17	Pelayanan Laundry	1.	Tidak Adanya Kejadian Linen Yang Hilang	100%	100
		2.	Ketepatan Waktu Untuk Penyediaan Linen Untuk Ruang Rawat Inap	100%	100
18	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	100
		2.	Tersedia APD di setiap instalasi / departemen	75%	100
		3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (Min 1 parameter)	75%	100
Nilai SPM 2021					96,60

Angka capaian SPM RS Jiwa Daerah Surakarta secara keseluruhan sudah melebihi dari target yang ditetapkan, tetapi apabila dilihat pada rincian per masing-masing jenis pelayanan masih ada beberapa indikator yang tidak memenuhi dari standar (dapat dilihat pada tabel 3.4 pada nilai

yang diberi warna orange), adapun berikut jenis pelayanan yang memiliki indikator yang nilainya tidak memenuhi standar SPM yaitu :

Tabel 3.8 Capaian Indikator Yang Belum Memenuhi Target SPM

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN	
		INDIKATOR	STANDAR		
1	Rawat Inap	7.	Kematian Pasien > 48 Jam	≤ 0,24%	41,67
		11.	Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤ 1 bulan	100%	0
2	Administrasi dan Manajemen	5.	Karyawan Yang Mendapat Pelatihan Minimal 20 Jam Setahun	≥ 60 %	0
Nilai SPM 2021					96,60

Upaya yang dapat dilakukan

Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dilakukan setiap saat dan dilaporkan secara berkala. Dari hasil pencapaian Standar Pelayanan Minimal di dapat beberapa Jenis Pelayanan yang nilai SPMnya tidak memenuhi adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Instalasi Rawat Inap memiliki nilai SPM yang tidak memenuhi pada dua indikator yaitu :
 - a. Kematian Pasien > 48 Jam dengan standar ≤ 0,24% mendapat nilai SPM yang belum mencapai standar hal ini dikarenakan adanya pasien meninggal pada bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, November mayoritas kejadian kematian pasien Covid-19 akibat gagal napas.
 - b. Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤ 1 bulan dengan standar 100% sepanjang Januari sampai Desember mendapat nilai SPM yang tidak memenuhi standar, hal ini dikarenakan adanya pasien gangguan jiwa yang sudah dipulangkan dalam 1 bulan tetapi kembali dirawat dalam waktu kurang dari 1 bulan setelah

dipulangkan, hal ini terjadi karena faktor dari luar contoh kondisi keluarga, dan kurangnya edukasi kepada keluarga bagaimana merawat pasien yang dalam perawatan jalan.

2. Pelayanan Administrasi dan Manajemen pada tahun 2021 mendapat nilai SPM yang belum memenuhi standar pada tiga indikator, yaitu :
 - a. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun tidak dapat mencapai nilai minimal dikarenakan adanya pandemi Covid menyebabkan pelatihan-pelatihan pegawai tidak dapat dilaksanakan. Didapatkan data jumlah pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun sebanyak 150 pegawai dari jumlah total pegawai sebanyak 579 pegawai per Desember 2021.

Rencana Perbaikan

Dari hasil laporan Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 dapat dievaluasi beberapa pelayanan yang belum memenuhi standar. Dari hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat dilakukan rencana perbaikan agar dalam pelaksanaan pelayanan ke depannya menjadi semakin baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga mutu pelayanan di rumah sakit menjadi lebih optimal. Adapun rencana perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Rencana perbaikan pada pelayanan Instalasi Rawat Inap adalah:
 - a. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut pada penanganan pada pasien jiwa supaya tidak terjadi kejadian re-admission pada pasien gangguan jiwa.
 - b. Menambah sarana, prasarana terkait perawatan untuk pasien Covid-19, menjadi Rumah Sakit mendukung program percepatan vaksinasi Covid-19 pemerintah.
2. Rencana perbaikan pada Pelayanan Administrasi dan Manajemen adalah :

- a. Melakukan pelatihan karyawan secara daring/online untuk dapat meningkatkan kompetensi dan memenuhi hak pegawai untuk menambah kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
- c. Pada Tujuan 2 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator Nilai WBK/WBBM berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2020 nomor : B/239/PW.04/2020, menurut hasil evaluasi tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta adalah salah satu dari 11 unit kerja yang tidak memenuhi predikat WBBM di komponen pengungkit dengan rincian nilai pengungkit 45,65 (min 48,00), Hasil 38,14 (min 36,50) Total 83,78 (min 85,00). Hal tersebut dikarenakan :
 1. Inkonsistensi implementasi pembangunan ZI (Zona Integritas) menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan;
 2. Keterlibatan pemimpin secara aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah;
 3. Pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah;
 4. Implementasi sistem pengawasan masih sekedar melakukan public campaign dan belum dilakukan secara sistemik;
 5. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat belum digunakan dan ditindaklanjuti secara optimal oleh unit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan sesuai harapan masyarakat;
 6. Khusus untuk WBBM, tingkat kematangan dan keberlanjutan perubahan dari WBK ke WBBM yang masih belum optimal.

Rencana Perbaikan :

1. Meningkatkan konsistensi implementasi pembangunan ZI (Zona Integritas) pada 6 (enam) area perubahan;

2. Meningkatkan keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI;
 3. Mendorong unit kerja untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat;
 4. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan unit kerja dalam implementasi manajemen kinerja terkait penetapan tujuan dan sasaran maupun target kinerja outcome (hasil) yang harus dicapai oleh unit kerja sehingga mampu mendorong pimpinan unit kerja untuk merumuskan strategi dalam mencapai target kinerja;
 5. Meningkatkan implementasi system pengawasan secara sistemik;
 6. Melakukan survey kepuasan masyarakat dengan menggunakan tools yang digunakan untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pelayanan Publik sehingga dapat mengurangi gap nilai survey serta hasil survey dapat digunakan untuk meningkatkan integritas para pegawai serta kualitas layanan secara berkelanjutan.
- d. Pada Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survey oleh pihak kedua didapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat RS Jiwa Daerah Surakarta tahun 2021 mencapai 81,0 dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 80,5 terjadi peningkatan sebesar 0,5 poin. Hal ini menunjukkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh RS Jiwa Daerah sudah dilakukan dengan cukup baik sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan yang positif dari masyarakat. Walaupun nilai tersebut belum dapat mencapai target tetapi sudah menunjukkan adanya perubahan ke arah lebih baik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan anatara harapan dan kebutuhannya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengatur tentang pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Interpretasi indeks kepuasan masyarakat dilihat dari skala instrumen yang dinilai menggunakan skala 1–4 yang akan dikonversikan menjadi skala 100 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9 Nilai interval IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.0644	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RS Jiwa Daerah Surakarta, diperoleh nilai IKM sebagai berikut :

Tabel 3.10 Hasil IKM RSJD Surakarta Tahun 2021

No.	Dimensi Pengukuran	2020	2021	Standar dan Nilai IKM Unit Pelayanan
1	Kemudahan Pemenuhan Persyaratan	81,06	83,78	B (Baik)
2	Kemudahan Prosedur/Alur Pelayanan	82,07	82,09	B (Baik)
3	Jangka Waktu Pelayanan	78,28	78,32	B (Baik)
4	Kewajaran Biaya Pelayanan Kesehatan	72,31	81,59	B (Baik)
5	Pengetahuan, Ketrampilan, Keahlian dan Pengalaman	82,91	83,45	B (Baik)
6	Sikap dan Perilaku Petugas Pelaksana	83,67	83,61	B (Baik)
7	Tata Pelaksanaan/Proses Pelayanan	74,83	80,35	B (Baik)
8	Layanan Pengaduan Masyarakat dan Tindak lanjut, Saran, Masukan	78,11	79,73	B (Baik)

No.	Dimensi Pengukuran	2020	2021	Standar dan Nilai IKM Unit Pelayanan
9	Sarana dan Prasarana	83	78,94	B (Baik)
10	Tingkat Kepuasan terhadap Hasil Pelayanan	-	82,83	B (Baik)
11	Tingkat Kepuasan terhadap Dokter	84,43	82,88	B (Baik)
12	Tingkat Kepuasan terhadap Perawat	82,41	83,39	B (Baik)
13	Tingkat Kepuasan terhadap Petugas Administrasi	82,07	83,11	B (Baik)
	TOTAL	80.50	81,00	B (Baik)

Rencana Perbaikan : Secara keseluruhan performa dari RS Jiwa Daerah Surakarta dapat dikatakan sudah baik namun RS Jiwa Daerah Surakarta masih perlu melakukan perbaikan. Perbaikan yang bisa dilakukan secara internal RS Jiwa Daerah Surakarta yaitu pada sarana dan prasarana pada toilet, fasilitas informasi, akses pelayanan, proses pelayanan, baik pelaksana tugas pelayanan sebagai pemberi layanan yang baik dan cepat seperti motto RS Jiwa Daerah Surakarta "Melayani lebih baik".

- e. Pada Sasaran 2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP RS Jiwa Daerah Surakarta didapatkan nilai hasil evaluasi RS Jiwa Daerah Surakarta adalah 81,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.11 Hasil Penilaian SAKIP RS JIWA DAERAH Surakarta 2021

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,97
2	Pengukuran Kinerja	25	20,31
3	Pelaporan Kinerja	15	12,15
4	Evaluasi Kinerja	10	8,02
5	Capaian Kinerja	20	15,92
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,37

Terhadap hasil evaluasi RS JIWA DAERAH Surakarta mendapat 3 (tiga) rekomendasi agar :

1. Rencana aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja dan dimonitor pencapaiannya secara berkala, serta dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
2. Memerintahkan kepada masing-masing pegawai untuk Menyusun indikator kinerja utama individu yang mengacu pada indikator kinerja utama unit kerja organisasi/atasannya dengan kriteria indikator kinerja sesuai ketentuan;
3. Dalam penyusunan LKjIP selanjutnya agar seluruh capaian indikator kinerja sasaran dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN dan realisasi atau capaian organisasi sejenis.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.12 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	74,08	74,23	100,20%	67.679.806.000	51.263.389.725	75,74%	24,26%
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	98,08	98,38	100,31%				
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	80	78,34	97,93%	61.927.909.000	58.419.829.685	94,34%	5,66%
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	80,45	89,78	111,60%				
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	70	80,11	114,44%				

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Tujuan 1 dan Sasaran 1.1 didukung dengan 3 (tiga) Program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi,

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp67.539.806.000,- dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp140.000.000,-. Pada Tujuan 1 dan Sasaran 1.1 didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp51.263.389.725 dengan capaian keuangan sebesar 75,74% didapatkan efisiensi sebesar 24,26%.

- b. Pada Tujuan 2 dan Sasaran 2.1 dan 2.2 didukung dengan 1 (satu) Program yaitu Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp61.927.909.000, dan Kegiatan Administrasi Umum. Pada Tujuan 2 dan Sasaran 2.1,2.2 didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp58.419.829.685 dengan capaian keuangan sebesar 94,34% didapatkan efisiensi sebesar 5,66%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.13 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	100,01				
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100,46				
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Menunjang
					Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	117,65	
					Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	117,65	
					Persentase kegiatan pemenuhan logistik	103,09	
					Cost Recovery Rate (CRR) Total	219,47	
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
					Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi	100,00	
					Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK)	100,00	
					Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi	100,00	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
					Cost Recovery Rate (CRR) Partial	225,37	
				Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
					Persentase tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS	100,00	
					Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	100,00	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Menunjang
					Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	538,99	
				Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
					Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat	561,33	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Menunjang
					Persentase SDM Kesehatan dan non Kesehatan yang terlatih	120,51	
				Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
					Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat	102,43	
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	104,73				

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,45				
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP RS Jiwa DAERAH Surakarta	108,49				
				PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100,00	
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD	100,00	
				Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
					Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100,00	
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00	
				Kegiatan Administrasi Keuangan			
					Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran	100,00	
				Kegiatan Administrasi Umum			
					Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran	100,00	

3.3 Realisasi Anggaran


1. Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RS Jiwa Daerah Surakarta, pada Tahun Anggaran 2021, didukung dengan anggaran sebesar Rp129.607.715.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp118.607.715.000,- dan Belanja Modal Rp11.245.000.000,- secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Anggaran Belanja Daerah RS JIWA DAERAH Surakarta Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Belanja Daerah	129.607.715.000	109.683.219.410	84,63%
Belanja Operasi	118.362.715.000	99.955.826.421	84,45%
Belanja Modal	11.245.000.000	9.727.392.989	86,50%

Grafik 3.1 Belanja Daerah RS JIWA DAERAH Surakarta Tahun 2021



1.1 Belanja Operasi : Rp118.607.715.000.-


Belanja operasi adalah belanja yang digunakan untuk belanja operasional di RS Jiwa Daerah Surakarta yang termasuk belanja operasional adalah belanja pegawai dan belanja barang jasa. Anggaran untuk belanja operasi tahun 2021 RS Jiwa Daerah Surakarta adalah sebesar **Rp118.362.715.000,-** dengan realisasi sebesar

Rp99.955.826.421,- Sehingga penyerapan Belanja Operasi Tahun 2021 adalah sebesar **84,45%** dari target anggaran dan dapat dilihat grafik 3.1.

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 2021

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1	BELANJA OPERASI		118.362.715.000	99.955.826.421	84,45
5.1.1	Belanja Pegawai		71.762.909.000	65.659.289.685	91,49
	Belanja Pegawai	BLUD	9.835.000.000	7.239.460.000	73,61
	Belanja Pegawai	APBD	61.927.909.000	58.419.829.685	94,34
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		46.599.806.000	34.296.536.736	73,60
	Belanja Barang dan Jasa	BLUD	38.084.806.000	26.447.125.317	69,44
	Belanja Barang dan Jasa	APBD	8.515.000.000	7.849.411.419	92,18

Grafik. 3.2 Belanja Operasi Tahun 2021




1.2 Belanja Modal

Anggaran belanja modal tahun 2021 RS Jiwa Daerah Surakarta adalah sebesar **Rp11.245.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp9.727.392.989,-** sehingga penyerapan Belanja Operasi Tahun 2021 adalah sebesar **84,45%** dari target anggaran dan dapat dilihat grafik 3.3.

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 2021

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2	BELANJA MODAL		11.245.000.000	9.727.392.989	86,50
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.845.000.000	2.787.032.989	97,96
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BLUD	2.845.000.000	2.787.032.989	97,96
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		4.820.000.000	3.952.333.000	82,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BLUD	970.000.000	897.261.000	92,50
	Pembangunan dan Rehabilitasi RS Rawat Inap	APBD/DAK	3.850.000.000	3.055.072.000	79,35
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		3.580.000.000	2.988.027.000	83,46
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	BLUD	230.000.000	220.250.000	95,76
	Penyediaan Prasarana RS Instalasi Pengolahan Limbah	APBD/DAK	3.350.000.000	2.767.777.000	82,62

Grafik. 3.3 Belanja Modal Tahun 2021



2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan apabila diperinci dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rumah sakit adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	RS JIWA DAERAH SURAKARTA	129.607.715.000	109.683.219.410	84,63
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.927.909.000	58.419.829.685	94,34
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan	61.927.909.000	58.419.829.685	94,34
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	67.539.806.000	51.131.880.691	75,71
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	14.750.000.000	12.876.994.736	87,30
2.2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	51.964.806.000	37.591.129.306	72,34
2.3	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	825.000.000	663.756.649	80,46
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	140.000.000	131.509.034	93,94
3.1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	140.000.000	131.509.034	93,94

RS Jiwa Daerah Surakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki anggaran dari APBD yang berasal dari pendapatan rumah sakit digunakan untuk pembiayaan operasional rumah sakit, anggaran BLUD tersebut terdiri dari pendapatan tahun 2021 ditambahkan SILPA tahun 2020. Berikut rincian realisasi anggaran BLUD :


Tabel 3.18 Realisasi Anggaran BLUD Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	51.964.806.000	37.591.129.306	72,34
	- Pendapatan	41.103.300.000		
	- SILPA 2020	10.861.506.000		
SK	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	51.964.806.000	37.591.129.306	72,34
SSK	Belanja Pegawai	9.835.000.000	7.239.460.000	73,61
SSK	Belanja Barang dan Jasa	38.084.806.000	26.447.125.317	69,44
SSK	Belanja Modal	4.045.000.000	3.904.543.989	96,53

*SK adalah Sub kegiatan

*SSK adalah Sub-sub Kegiatan

Grafik 3.4 Realisasi Belanja BLUD Tahun 2021



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan indikator standar pelayanan minimal rumah sakit sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya beberapa program dan kegiatan yaitu :

1. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan
 - Administrasi Umum
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah.
 - a). Kegiatan Administrasi Keuangan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran Rp58.419.826.685,- atau 94,34% dari total pagu sebesar Rp61.927.909.000,-. Semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam hal ini Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terkait Belanja Pegawai. Realisasi Fisik dari kegiatan Administrasi Keuangan mencapai 100%.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - a). Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi sumber daya keuangan digunakan untuk pencapaian sasaran Rp12.876.994.736,- atau 87,30% dari total pagu sebesar Rp14.750.000.000,-. Pada kegiatan ini anggaran berasal dari DBH CHT, DAK, PAD dan dana transfer lainnya digunakan antara lain untuk Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit pembangunan selasar pada instalasi rawat inap

RS Jiwa Daerah Surakarta, selain itu digunakan untuk Pengadaan sarana seperti Obat-obatan, makan minum pasien, belanja bahan laboratorium, dan alat kesehatan. Pada kegiatan ini anggaran juga digunakan untuk pengadaan prasarana rumah sakit yaitu pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).

Tabel 3.19 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	
A.	PENDUKUNG PROGRAM	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Rawat Inap (Selasar Rawat Inap) <div data-bbox="715 965 1289 1406" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="715 1503 1353 1877" data-label="Image"> </div>

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="624 226 1465 255">▪ Penyediaan Prasarana Rumah Sakit Instalasi Pengelolaan Limbah <div data-bbox="715 322 1315 775"> </div> <div data-bbox="715 869 1315 1321"> </div> <div data-bbox="715 1415 1315 1868"> </div>

b). Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan ini merupakan anggaran BLUD Rumah Sakit yang bersumber dari pendapatan rumah sakit dan SILPA tahun 2020 yang lalu.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran Rp37.591.129.306,- atau 72,34% dari total pagu sebesar Rp51.964.806.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 27,66% dari pagu yang ditentukan. Anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit.

Tabel 3.20 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	
A.	PENDUKUNG PROGRAM	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Community Mental Health Nursing (CMHN) RS Jiwa Daerah Surakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta UPT Puskesmas Gilingan dengan materi Penguatan Kompetensi Kader Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas) <div data-bbox="667 1361 1305 1854" style="text-align: center;"> </div>

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="625 277 1002 340">▪ Pembangunan jaringan gas medis <div data-bbox="667 488 1034 967" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-bottom: 20px;">  </div> <div data-bbox="1098 273 1439 721" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-bottom: 20px;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1110 833 1353 864">▪ Vein viewer <div data-bbox="667 1012 1152 1384" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-bottom: 20px;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1222 1160 1445 1191">▪ Bed pasien <div data-bbox="625 1648 868 1680">▪ Angkut roda tiga</div> <div data-bbox="1024 1429 1407 1921" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div>

- c). Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran Rp663.756.649,- atau 80,46% dari total pagu sebesar Rp825.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 19,54%, dengan rincian honorarium wajib kerja dokter spesialis (wkds) dan dokter umum serta pembayaran premi asuransi kesehatan non pns.

Tabel 3.21 Kegiatan Penyediaan Honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep di Pelayanan Kesehatan

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	
A.	PENDUKUNG PROGRAM	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a). Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dalam penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran Rp131.509.034,- atau 93,94% dari total pagu sebesar Rp140.000.000,-.

Pada kegiatan ini anggaran digunakan untuk kegiatan promosi kesehatan oleh RS Jiwa Daerah Surakarta.

Tabel 3.22 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	
A.	PENDUKUNG PROGRAM	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	<p>Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rawat Inap di Ruang Gatotkaca RS Jiwa Daerah Surakarta. Tema : Kepatuhan Minum Obat, 16 Juni 2021  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan Lintas Sektor Tahun 2021 di RS Jiwa Daerah Surakarta dengan tema "Penguatan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Masa Pandemi". (24 Februari 2021) 


NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	
		

3. Kinerja Pendapatan

Gambaran kinerja pendapatan periode per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.23 Gambaran Kinerja Pendapatan per 31 Desember 2021

No	Bulan	Pendapatan (Rp)	Persentase Kumulatif (%)
1	Januari	2.178.294.021	5,30
2	Februari	2.410.381.267	11,16
3	Maret	2.927.259.925	18,29
4	April	3.789.751.795	27,51
5	Mei	3.474.653.777	35,96
6	Juni	7.207.362.958	53,49
7	Juli	3.426.599.591	61,83
8	Agustus	6.961.900.538	78,77
9	September	4.628.912.853	90,03
10	Oktober	2.343.166.430	95,73
11	November	2.792.938.593	102,53
12	Desember	34.106.446.195	185,50
Total		76.247.667.943	185,50



Grafik 3.5 Gambaran Kinerja Pendapatan Tahun 2021

Gambaran kinerja pendapatan BLUD RS JIWA DAERAH Surakarta per 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa target pendapatan sebesar Rp41.103.300.000,- dan tercapai pendapatan sebesar Rp76.247.667.943,- (185,50%). Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 RS Jiwa Daerah mendapatkan pendapatan dari klaim penanganan Covid-19. Rincian pendapatan tersebut berasal dari objek pendapatan diantaranya pendapatan pelayanan Kesehatan sebesar Rp74.382.948.194,- pendapatan Pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.093.607.700,- pendapatan lainnya sebesar Rp771.112.049,-.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

RS Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan strategis ini dapat tercapai didukung oleh sasaran strategis dan anggaran yang sudah direncanakan, berikut kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021 :

1. Tercapainya Sasaran strategis Menurunnya Angka Kesakitan dan kematian dengan indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan realisasi tahun 2021 sebesar 96,60% dan capaian terhadap target sebesar 100,46%. Capaian tersebut berdasarkan skala pengukuran LKjIP masuk kategori Sangat Baik.
2. Belum tercapainya Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 81% dan capaian terhadap target sebesar 99,45%. Capaian tersebut berdasarkan skala pengukuran LKjIP masuk kategori Sangat Baik.
3. Tercapainya Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP RS JIWA DAERAH Surakarta dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 81,37% dan capaian terhadap target sebesar 108,49%. Capaian tersebut berdasarkan skala pengukuran LKjIP masuk kategori Sangat Baik.

Dengan memperhatikan uraian analisis maka dapat dikatakan bahwa RS Jiwa Daerah Surakarta dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena mayoritas target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori "SANGAT BAIK".

Hal tersebut didukung dengan realisasi kegiatan berdasarkan data sebagai berikut:

1. RS Jiwa Daerah Surakarta telah melaksanakan 3 (tiga) Program dan 5 (lima) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi sebesar Rp129.607.715.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp118.362.715.000,- dan Belanja Modal Rp11.245.000.000,-.
2. Pendapatan yang diperoleh RS Jiwa Daerah Surakarta pada tahun 2021 adalah Rp76.247.667.943,- dengan target Rp41.103.300.000,- sehingga melampaui target yang ditetapkan dengan prosentase 185,50%.
3. Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah yang digunakan oleh RS Jiwa Daerah Surakarta :

a. Belanja Operasi

- Anggaran belanja operasi sebesar Rp118.362.715.000,- terealisasi keuangannya Rp99.955.826.421,- terjadi efisiensi sebesar Rp18.406.888.579,- (15,55%).

b. Belanja Modal

- Anggaran belanja modal sebesar Rp11.245.000.000,- terealisasi keuangannya Rp9.727.392.989,- terjadi efisiensi sebesar Rp1.517.607.011,- (13,50%).

APBD

- Anggaran APBD sebesar Rp129.607.715.000,- yang terdiri dari 3 Program dengan 5 kegiatan terealisasi keuangannya

sebesar Rp109.683.219.410,- (84,63%) terjadi efisiensi sebesar Rp19.924.495.590,-.

BLUD

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS Jiwa Daerah Surakarta dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi untuk Tahun 2021 anggaran sebesar Rp51.964.806.000,- dengan nilai realisasi sebesar Rp37.591.129.306,- (72,34%) terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp14.373.676.694,-.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja RS Jiwa Daerah Surakarta dimasa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan dan meningkatkan pengembangan program pelayanan unggulan dengan penambahan jumlah pelayanan kesehatan yang ada.
2. Terus berupaya melakukan pengusulan anggaran di luar penerimaan fungsional BLUD, baik anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun APBN. Pengusulan anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai master plan.
3. Mempertahankan predikat akreditasi Paripurna.
4. Mengurangi stigma masyarakat terhadap rumah sakit jiwa dengan mengoptimalkan program promosi, sosialisasi dan pemasaran.
5. Mengoptimalkan kunjungan integrasi kerjasama dengan kabupaten/kota dalam upaya sinkronisasi pemahaman akan perlunya peranserta semua sektor dalam menangani kesehatan jiwa khususnya upaya kuratif serta rehabilitatif di RS Jiwa Daerah Surakarta.

6. Mengoptimalkan serta meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pendidikan pelatihan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian guna dapat mengaplikasikannya di lapangan, melakukan pelatihan secara daring apabila kondisi pandemi COVID-19 masih berlanjut.
7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan pelayanan kesehatan.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja pada sasaran perlu dilakukan langkah perbaikan antara lain :

1. Rencana perbaikan untuk mendukung kinerja Sasaran 1.1 Menurunnya angka kesakitan dan kematian dengan indikator Standar Pelayanan Minimal yaitu :

Rencana perbaikan pada pelayanan Instalasi Rawat Inap adalah:

- Melakukan evaluasi dan tindak lanjut pada penanganan pada pasien jiwa supaya tidak terjadi kejadian re-admission pada pasien gangguan jiwa.
- Menambah sarana, prasarana terkait perawatan untuk pasien Covid-19, menjadi Rumah Sakit mendukung program percepatan vaksinasi Covid-19 pemerintah.

Rencana perbaikan pada Pelayanan Administrasi dan Manajemen adalah :

- Melakukan pelatihan karyawan secara daring/online untuk dapat meningkatkan kompetensi dan memenuhi hak pegawai untuk menambah kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.

2. Rencana perbaikan untuk mendukung kinerja Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu :

Perbaikan yang bisa dilakukan secara internal RS Jiwa Daerah Surakarta yaitu pada sarana dan prasarana pada toilet, fasilitas informasi, akses pelayanan, proses pelayanan, baik pelaksana tugas pelayanan sebagai pemberi layanan yang baik dan cepat


3. Rencana perbaikan untuk mendukung kinerja Sasaran 2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP RS Jiwa Daerah Surakarta yaitu :

- Rencana aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja dan dimonitor pencapaiannya secara berkala, serta dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
- Memerintahkan kepada masing-masing pegawai untuk Menyusun indikator kinerja utama individu yang mengacu pada indikator kinerja utama unit kerja organisasi/atasannya dengan kriteria indikator kinerja sesuai ketentuan;
- Dalam penyusunan LKjIP selanjutnya agar seluruh capaian indikator kinerja sasaran dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN dan realisasi atau capaian organisasi sejenis.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 untuk OPD RS Jiwa Daerah Surakarta, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Surakarta, 16 Februari 2022
Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Instansi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006

LAMPIRAN

PRESTASI RS JiWA DAERAH SURAKARTA TAHUN 2021

1. RS Jiwa Daerah Surakarta mendapatkan Penghargaan dengan kategori **INFORMATIF** oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



2. RS Jiwa Daerah Surakarta mendapatkan penghargaan Rumah Sakit paling berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS kategori RS Kelas A Tingkat Cabang Surakarta oleh BPJS Kesehatan Cabang Surakarta. Piagam diberikan langsung oleh Kepala BPJS Cabang Surakarta dr. Yessi Kumalasari, MPH, AAK dan diterima oleh Plt. Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta dr Setyowati Raharjo, SpKJ, M.Kes. (14 Oktober 2021)



3. Penghargaan Top 20 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Jawa Tengah. RS Jiwa Daerah Surakarta mendapatkan 2 penghargaan untuk inovasi Sop Gajih Mas Jali (Solidaritas Penanganan Gangguan Jiwa Masyarakat dengan Kerjasama Lintas Sektor) dan Inovasi Pulang Rumah (Program Latihan Ulang di Rumah). (1 Desember 2021)






KEGIATAN RS JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN 2021

1. Kegiatan RS Jiwa Daerah Surakarta dalam rangka mendukung percepatan Covid-19



Kunjungan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Yulianto Prabowo, M.Kes meninjau lokasi pelayanan vaksinasi Covid-19 di RS Jiwa Daerah Surakarta. (24 Februari 2021)



Pelatihan petugas vaksinator Covid-19 secara distance learning. (15 Februari 2021)



Tim Vaksinasi Covid-19 RS JIWA DAERAH Surakarta berpartisipasi dalam Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Pendapi Gede Kompleks Balaikota Surakarta. (6 Maret 2021)

2. Kegiatan Rumah Sakit Tanpa Dinding RS Jiwa Daerah Surakarta



Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dengan materi "Adaptasi Kebiasaan Baru di Era Pandemi Covid-19). (3 Februari 2021)



Kegiatan PKRS di Instalasi Rawat Inap Runag Sumbodro membahas tentang Mengenal *Hand Hygiene*. (23 Februari 2021)



Jamu Ethes “Jawaban Pertanyaanmu Tentang Kesehatan” – Episode 33 dengan tema Mengatasi Kejenuhan Merawat ODGJ

Kegiatan ini bentuk edukasi dalam bentuk video yang diunggah di media sosial RS Jiwa Daerah Surakarta. (8 Maret 2021)

3. Kegiatan RS Jiwa Daerah Surakarta



RS Jiwa Daerah Surakarta mengadakan Pekan Peduli Skizofrenia salah satunya adalah kegiatan Bazar Kewirausahaan “Day Care”. Kegiatan ini menawarkan dagangan berupa hasil karya penyintas Skizofrenia. (28 Mei 2021)

PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Surakarta Telp. (0271) 641442 Fax. (0271)648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Web : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes

Jabatan : Plt. Direktur RSJD Surakarta

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP.

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2021

Pihak Kedua

GUBERNUR JAWA TENGAH,

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP.

Pihak Pertama

Plt. DIREKTUR RSJD SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH


dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19740625 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Tujuan 1			
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,46 %
Sasaran 1			
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	96,16 %
Tujuan 2			
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Zone Integritas (WBK/WBBM)	80 %
Sasaran 2			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)	81 %
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta	75

Program

Anggaran

Keterangan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. 67.539.806.000,-

23,06 % APBD ;
76,94 % BLUD

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Rp. 140.000.000,-

APBD

Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah

Rp. 61.927.909.000,-

APBD


Semarang,

2021

GUBERNUR JAWA TENGAH

Plt. DIREKTUR RSJD SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH


H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP.


dr. SETYOWATI RAHARJO Sp.KJ, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19740625 200312 2 002

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN
SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH

SKPD : RS Jiwa Daerah Surakarta
Tahun : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Tujuan 1			
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,46 %
Sasaran 1			
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	96,16 %
Tujuan 2			
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Zone Integritas (WBK/WBBM)	80 %
Sasaran 2			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)	81 %
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta	75


 Surakarta
 Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
 Provinsi Jawa Tengah
 Wakil Pelayanan Medis
 dr. SETYOWATI RAHARJO Sp.KJ, M.Kes
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740625 200312 2 002